



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan sinkronisasi data anak usia 0 sampai dengan 18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran;
 - b. melaksanakan pendataan penduduk yang sudah meninggal tetapi masih ada dalam *database* kependudukan untuk diterbitkan Akta Kematian;
 - c. melaksanakan *assesment* pelaporan kematian bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri karena faktor usia, sakit tua, cacat fisik dan cacat mental;
 - d. melaksanakan verifikasi data permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran anak usia 0 sampai dengan 18 tahun;
 - e. melaksanakan verifikasi data permohonan dan persyaratan pencatatan Akta Kematian;
 - f. menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian melalui rumah sakit;
 - g. melakukan proses pencatatan kelahiran, kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;

- h. menyerahkan kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian kepada pemohon bersama Kartu Keluarga; dan
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil percepatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

KETIGA : : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PELAYANAN PERCEPATAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM / BULAN (RP)
1	2	3	4
1	Penasehat I	Bupati Bantul	Rp1.500.000,00
2	Penasehat II	Wakil Bupati Bantul	Rp1.200.000,00
3	Koordinator	Tenaga Ahli Bupati Bantul sebanyak 2 (dua) orang	Rp750.000,00
4	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
5	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
6	Pelaksana	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
7	Anggota	<div>5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>1. Staf Golongan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang</div>	

1	2	3	4
		2. Staf Golongan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 10 (sepuluh) orang	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO